

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting. Pajak adalah pendapatan dana dari suatu negara untuk mengurangi beberapa masalah seperti masalah kemakmuran, sosial, peningkatan kesejahteraan dan jadi kontrak sosial antara pemerintah dengan warganya (Putri dan Jati, 2012). Menurut Arum (2012) faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang tentunya akan berpengaruh langsung terhadap kemampuan masyarakat secara finansial untuk membayar pajak.

Berdasarkan dari wewenangnya, pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Tentang pajak daerah, bagiannya begitu berarti untuk penghasilan daerah untuk penyangga pembangunan daerah sebab pajak daerah adalah sumber Pendapatan Asli Daerah (Rosalina, 2015). Pajak dan retribusi daerah adalah sumber pendapatan daerah yang sangat begitu berarti guna pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan daerah guna memperoleh otonomi daerah yang transparan, bertanggung jawab, serta dinamis (Novitasari, 2015).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018). Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya nanti digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah (Siahaan, 2013).

Salah satu jenis pajak daerah yang berperan dalam penerimaan pendapatan pemerintah provinsi adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah provinsi. Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang dipungut oleh provinsi namun setiap kabupaten diberikan kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor sendiri melalui Kantor SAMSAT seperti yang dituangkan dalam perpres Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Tujuan kebijakan tersebut untuk memudahkan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di setiap kabupaten di provinsi Jawa Tengah.

Pengetahuan mengenai perpajakan merupakan pemahaman yang paling mendasar mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Kewajiban maupun hak perpajakan wajib pajak akan dilaksanakan apabila mereka telah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak dan dapat merasakan manfaat membayar pajak (Nurlaela, 2013).

Kepatuhan perpajakan memiliki definisi sebagai suatu kondisi dimana Wajib Pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan dan mendapatkan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh pihak yang membayar pajak dalam rangka memberikan sumbangsih bagi pembangunan saat ini, yang diharapkan dalam memenuhi kewajibannya dapat memberikan secara sukarela (Rahayu 2010).

Salah satu jenis pendapatan pajak daerah diantaranya didapat melalui pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang dipungut oleh provinsi namun setiap kabupaten diberi kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor sendiri yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di setiap kabupaten (Aswati, Mas'ud, & Nudi, 2018). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa jenis-jenis pajak provinsi ditetapkan sebanyak 5 (lima) jenis pajak. Salah satu pajak provinsi yang sangat besar pengaruhnya terhadap pemasukan kas daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Penelitian ini berfokus pada penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua di kabupaten Kudus. UP3AD Kabupaten Kudus didalam laporan kinerja pada tahun 2017-2019 mencatat total realisasi penerimaan pajak pada tahun 2017 sebesar Rp 121,55 miliar dari target Rp 100,39 miliar dan pada tahun 2018 Rp 135,21 miliar dari target Rp 114,75 miliar, capaian penerimaan pajak tahun 2018 ini lebih tinggi dari tahun 2017 sebesar 121,1 % pada tahun 2018 capaian penerimaan pajak 117,83 % , kinerja capaian penerimaan pajak pada tahun 2019

lebih meningkat dari pada tahun 2018 yaitu 118 %, dengan rincian target penerimaan pajak sebesar Rp 126,84 miliar dan realisasinya sebesar Rp 149,67 miliar berdasarkan data dari SAMSAT Kudus. UP3AD Kabupaten Kudus yang mencakup seluruh penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua selama 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Realitas Penerimaan Pajak Tahun 2017-2019
(dalam miliar rupiah)

| Tahun | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Target | Rp 100,39 | Rp 114,75 | Rp 126,84 |
| Realisasi | Rp 121,55 | Rp 135,21 | Rp 149,67 |
| Capaian | 121,1 % | 117,83 % | 118 % |

Sumber : Kantor SAMSAT Kabupaten Kudus 2020

Semakin meningkat jumlah masyarakat, maka meningkat juga penerimaan Negara bagian pajak. Banyak penduduk menggunakan kendaraan bermotor roda dua di Kudus, tetapi tidak akan bisa menambah pendapatan daerah jika tidak didukung oleh faktor-faktor yang bisa memberikan pengaruh pada kepatuhan saat membayar utang pajak. Kesadaran wajib pajak bisa dilihat dari keinginan dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak. Kesadaran wajib pajak atas pajak begitu diperlukan untuk meningkatkan keinginan pemenuhan utang pajak (Ummah, 2014). Jika jumlah kendaraan bermotor roda dua bertambah dan tidak diikuti oleh kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya, maka akan menyebabkan hutang dan denda yang begitu besar.

Menurut Kepala Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kabupaten Kudus Wibowo, dengan pencapaian tersebut, dia menyampaikan, terima kasihnya kepada wajib pajak karena bersedia membayar pajak kendaraan tepat waktu. Ia mengakui, secara bertahap tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraannya memang semakin meningkat. Hal itu, lanjut dia, dibuktikan dengan tingkat realisasi penerimaan pajak yang bisa melampaui target. Dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor, Pemprov Jateng memang mengeluarkan sejumlah program, seperti bebas bea balik nama dan denda pajak. UP3AD Kudus juga menggandeng Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari Kodim 0722 Kudus untuk mengingatkan penunggak pajak kendaraan bermotor agar segera melunasinya. Upaya lain untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, UP3AD Kudus juga mendekatkan layanan kepada masyarakat dengan menyediakan mobil pembayaran pajak kendaraan keliling, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor UP3AD Kudus. Bahkan, UP3AD Kudus juga melakukan aksi jemput bola dengan unit layanan "Samsat Siaga" yang bisa melayani pembayaran pajak kendaraan hingga tingkat pedesaan (Radiosuarakudus.com).

Kantor Samsat Kabupaten Kudus mencatat di tahun 2019 jumlah kendaraan bermotor pelanggar pajak atau belum membayar pajak mencapai 150 ribu unit kendaraan. Jumlah tersebut mencapai sepertiga total kendaraan bermotor di Kudus yang berjumlah sekitar 450 ribu unit. "Ada 300 ribu kendaraan lebih yang bayar pajak. Masih ada sisanya yang belum bayar pajak," kata Kepala Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kudus,

Wibowo, Selasa (23/7/2019). Menurut dia, jumlah kendaraan yang belum bayar pajak itu adalah kendaraan bekas, kendaraan tua, atau mati pajaknya dalam waktu lama. "Karena banyak kendaraan yang rusak, tidak dilaporkan, tidak bayar pajak, motor tua, dan motor laka,". Wibowo menambahkan, kendaraan bermotor yang tidak taat biasanya berada di daerah pinggiran desa. Dia berharap agar pemilik kendaraan mematuhi pembayaran pajak. Dia menambahkan bahwa sesuai UU No 22 Tahun 2009 dan Peraturan Kapolri No 5 Tahun 2012, kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya dua tahun setelah habis masa berlaku STNK, dapat dihapuskan dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Untuk memudahkan warga melakukan pembayaran pajak kendaraan, saat ini pihaknya telah menyebar Samsat keliling di 6 titik di Kabupaten Kudus (detikNews.com).

Kepatuhan Wajib Pajak jadi fenomena yang harus diperhatikan, karena tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya secara umum ini begitu masih sangat rendah. Hal ini karena sangat awamnya pengetahuan wajib pajak berkaitan dengan peraturan perpajakan, sehingga menyebabkan ketidakpahaman wajib pajak akan pentingnya pembayaran pajak (Irianingsih, 2015). Selama ini masyarakat begitu belum mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, hal ini disebabkan oleh masyarakat yang kurang memahami arti penting pajak untuk seluruh pihak. Mereka menganggap jika pajak sebagai suatu hal yang membebani karena bisa mengurangi pendapatan mereka. Isu kepatuhan pajak jadi penting sebab

ketidapkahaman secara bersama-sama akan meningkatkan upaya penghindaran pajak yang mengakibatkan kas Negara berkurang (Ummah, 2014).

Kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakannya perlu ditingkatkan demi terciptanya target pajak yang diinginkan. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan pajak, maka perlu secara insentif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam membayar pajak daerah (Mahaputri & Noviari, 2016). Kepatuhan pajak mengacu pada tingkat bahwa wajib pajak mematuhi atau gagal mematuhi peraturan, memenuhi kewajiban dan melaksanakan hak perpajakan di negara mereka. Pemenuhan pajak dapat ditingkatkan jika sistem pajak di administrasikan secara ketat dan melalui penegakan hukum yang ketat dan penenaan denda terhadap wajib pajak yang dinyatakan bersalah melakukan penghindaran pajak (Widyantari, Wahyuni, & Sulindawati, 2017).

Berdasarkan pernyataan tersebut ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, kewajiban moral dan sanksi pajak.

Faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman peraturan perpajakan. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan cenderung akan menjadi tidak taat terhadap kewajiban perpajakannya (Julianti & Zulaikha, 2014). Dengan memahami peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi patuh tidaknya

wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (P. S. Pratiwi & Supadmi, 2016). Menurut Ilhamsyah, et al (2016) menyebutkan bahwa kepatuhan pajak (*tax compliance*) bisa dilihat dari banyak perspektif : (1) keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak dari sistem yang masih berlaku, (2) persepsi keadilan, (3) ketegasan dari UU dan sanksi, (4) kecenderungan terhadap instansi publik. Dengan adanya peraturan perpajakan yang ditaati maka akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terlambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan (Widyantari et al., 2017) dan (Arum, 2012). Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin baik kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan penelitian menurut (Lusia et

al, 2013) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah akuntabilitas pelayanan publik. Kepatuhan wajib pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada wajib pajak yang sedang dan ingin memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak (Jatmiko, 2006). Secara teoritis sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan pemerintah tanpa memandang tingkatannya yaitu fungsi pelayanan masyarakat, fungsi pembangunan, dan fungsi perlindungan (Aswati et al., 2018). Menurut (Susilawati & Budiarta, 2013), akuntabilitas pada dasarnya adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggung jawabkan tugas-tugas pada publik terdiri dari 2 (dua) macam yaitu Pertanggung jawaban vertikal dan Pertanggung jawaban horizontal. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas pelayanan publik maka kepatuhan wajib pajak semakin baik pula. Tetapi menurut (Aswati, 2018) Semakin rendah tingkat akuntabilitas pelayanan publik maka akan berdampak negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor keempat yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kewajiban moral. Aturan moral dan sentimen berfokus pada norma-norma sosial dan membahas empat elemen yaitu rasa bersalah, rasa malu, tugas dan keadilan. Deklarasi palsu akan menimbulkan kecemasan, rasa bersalah, atau jika ketahuan, rasa malu dan dengan demikian merupakan prasangka terhadap citra diri wajib pajak. Diasumsikan bahwa seorang wajib pajak merasakan biaya-biaya moral yang bertindak sebagai pembatasan terhadap ketidakpatuhan. Di sisi lain, jika

seorang wajib pajak merasa atau percaya bahwa sistem pajak tidak adil maka wajib pajak merasa adanya beban pajak yang tinggi, biaya moral untuk berperilaku jujur akan menurun dan penghindaran pajak dapat dilihat sebagai semacam perlawanan terhadap sistem pajak (Chucks & Anthony, 2013). Moral yang baik dalam setiap individu akan memberikan kepatuhan yang baik pula terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kelima yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Sanksi perpajakan dapat digunakan dan dikenakan untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak yang kurang taat terhadap kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Sanksi pajak diharapkan dapat membantu pemerintah dalam ketaatan wajib pajak dalam pembayaran pajaknya. Sanksi adalah tanggungan (tindakan dan hukuman) untuk memaksa orang untuk mentaati perjanjian atau mematuhi ketentuan perundang-undangan.

Penelitian ini merupakan replika penelitian dari Nuraini Elfa Ruki dkk (2018) yang berjudul Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Kantor bersama SAMSAT Kota Jambi). Penelitian ini memiliki perbedaan yaitu pertama penambahan variabel sanksi pajak. Alasan menambah variabel sanksi pajak yaitu karena sanksi pajak diperlukan dalam mengawasi kewajiban perpajakan wajib pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat dan pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak di kabupaten Kudus. Kedua yaitu terkait objek penelitian yang dilakukan oleh Nuraini dkk (2018) yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan

bermotor di kota Jambi sedangkan objek penelitian ini terdapat di kabupaten Kudus.

Dari latar belakang dan kondisi yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik mengambil judul **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Kewajiban Moral Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Kantor SAMSAT Kabupaten Kudus)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Biasanya setiap penelitian akan memberikan batasan pada ruang lingkup pengkajian pada suatu permasalahan tertentu yang berhubungan erat dengan tujuan yang diharapkan dari penelitian. Banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, maka peneliti perlu pembatas masalah yang dikaji dalam penelitian agar tidak menyimpang dari tujuan yang akan dicapai.

Ruang lingkup dalam penelitian ini antara lain:

1. Objek penelitian ini hanya meneliti di Kantor SAMSAT Kabupaten Kudus.
2. Responden yang akan dijadikan sampel adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor roda dua yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Kudus.
3. Variabel independen adalah pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, kewajiban moral dan sanksi pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah.

Rumusan masalah yang diajukan dalam proposal penelitian ini adalah :

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini diantaranya :

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis apakah akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk menguji dan menganalisis apakah kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Untuk menguji dan menganalisis apakah sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan perpajakan berkaitan dengan faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.

2. Bagi Wajib Pajak

Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, kewajiban moral dan sanksi pajak yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori terutama dalam bidang akuntansi dan wawasan tentang tingkat kepatuhan wajib pajak dan faktor apa saja yang mempengaruhinya.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau acuan pihak lain guna menambah sumbangan pemikiran dan pengetahuan atau dapat digunakan sebagai bahan peneliti selanjutnya.

